

## SIARAN PERS

### **NOTA KESEPAHAMAN OJK DAN *EUROPEAN SECURITIES AND MARKETS AUTHORITY* (ESMA) DAN PENGAKUAN PT KLIRING PENJAMINAN EFEK INDONESIA (KPEI) SEBAGAI *THIRD-COUNTRY CENTRAL COUNTERPARTY* (CCP)**

---

Jakarta, 13 November 2023. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan PT Kliring Penjaminan Efek Indonesia (KPEI) mengumumkan mengenai telah diperolehnya pengakuan (*recognition*) dari *European Securities and Markets Authority* (ESMA) atas KPEI sebagai *Third-Country Central Counterparty* (CCP) berdasarkan pasal 25 *European Market Infrastructure Regulation* (EMIR). Pengakuan tersebut dituangkan dalam surat keputusan *Board of Supervisors* ESMA tanggal 19 Oktober 2023.

Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal, Keuangan Derivatif dan Bursa Karbon OJK Inarno menyampaikan hal tersebut dalam jumpa pers di Kantor OJK Gedung Soemitro Djojohadikusumo, Jakarta, Senin.

“Penandatanganan MOU antara OJK dan ESMA yang telah dilaksanakan pada 30 September 2023, yang dilanjutkan dengan pemberian pengakuan KPEI sebagai TCCP oleh ESMA pada 19 Oktober 2023, merupakan tindaklanjut dari upaya OJK mendorong Lembaga Kliring dan Penjaminan di Indonesia, dalam hal ini PT KPEI, untuk meningkatkan kapasitas layanannya pada level yang lebih tinggi, yakni level internasional dan global,” kata Inarno.

Pengakuan oleh ESMA ini sejalan upaya OJK untuk terus mendorong prinsip tata kelola perusahaan yang baik, prinsip kehati-hatian, manajemen risiko yang efektif, prinsip keamanan, efisiensi, dan keandalan di Pasar Modal.

Menurutnya, berdasarkan penilaian ESMA, KPEI masuk dalam kategori *Tier 1 Third-Country CCP* yang berarti bahwa KPEI memiliki risiko yang kecil (*non-systemically important*) terhadap stabilitas keuangan di Uni Eropa atau di salah satu atau lebih negara anggota Uni Eropa.

Dengan pengakuan ESMA tersebut, KPEI dapat memberikan layanan kliring kepada anggota kliring (*clearing members*) dan bursa (*trading venue*) yang didirikan di Uni Eropa. Pengakuan ESMA atas KPEI sebagai *Third-Country CCP* berlaku mulai 31 Desember 2023.

Proses pengakuan KPEI sebagai *Third-Country CCP* telah didahului dengan dikeluarkannya keputusan kesetaraan (*equivalence decision*) dari *European Commission* 8 Juni 2023 yang menyimpulkan bahwa:

1. Ketentuan hukum dan mekanisme pengawasan di Indonesia memastikan bahwa CCP yang didirikan di Indonesia dan diawasi oleh OJK secara berkesinambungan mematuhi persyaratan yang mengikat secara hukum yang setara dengan persyaratan EMIR;

2. CCP yang didirikan di Indonesia dan diawasi oleh OJK tunduk pada pengawasan dan penegakan hukum yang efektif secara berkesinambungan; dan
3. Kerangka hukum di Indonesia memiliki sistem setara yang efektif untuk pengakuan CCP.

Sebagai bagian dari persyaratan pengakuan KPEI sebagai *Third-Country CCP* oleh ESMA, pada 30 September 2023 OJK dan ESMA telah menandatangani Nota Kesepahaman tentang Pemantauan ESMA atas Kepatuhan terhadap Persyaratan Pengakuan yang Berkesinambungan oleh CCP yang Didirikan di Indonesia dan Diawasi oleh OJK.

Ruang lingkup kerja sama berdasarkan Nota Kesepahaman tersebut mencakup:

1. Permasalahan umum, termasuk perkembangan pengaturan, pengawasan, penegakan hukum, atau perkembangan lainnya mengenai CCP Yang Dicakup dan pemantauan ESMA atas perkembangan pengaturan dan pengawasan di Indonesia;
2. Permasalahan terkait operasi, kegiatan, dan layanan CCP Yang Dicakup;
3. Koordinasi kegiatan pengawasan dan, jika sesuai, pemberian bantuan dalam pelaksanaan keputusan penegakan hukum; dan
4. Bidang lain yang merupakan kepentingan bersama.

Nota Kesepahaman tersebut juga memuat klausula mengenai penyampaian pemberitahuan (*notification*) sesegara mungkin, pertukaran informasi tertulis, dan pelaksanaan pemeriksaan setempat atas CCP Yang Dicakup.

Melalui Nota Kesepahaman dimaksud, OJK dan ESMA menegaskan komitmen untuk bekerja sama satu sama lain dalam konteks pengaturan dan praktik pengawasan atas CCP Yang Dicakup sepanjang sesuai dengan dan diizinkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam pemenuhan tujuan dan tanggung jawabnya, ESMA akan mengacu pada kerangka pengaturan dan pengawasan OJK mengingat bahwa OJK adalah otoritas di Indonesia yang bertanggung jawab atas keberlangsungan CCP yang berada di bawah pengawasannya.

\*\*\*

Informasi lebih lanjut:

Kepala Departemen Literasi, Inklusi Keuangan dan Komunikasi OJK - Aman Santosa  
Telp. (021) 296 000 00; Email: [humas@ojk.go.id](mailto:humas@ojk.go.id)